



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 35 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
11. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

13. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.
14. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
15. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang lingkungan hidup;
 - b. target pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.

- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang lingkungan hidup di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2013 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 35 SERI E NOMOR 27**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 35 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
PURWOREJO

RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pelayanan pencegahan pencemaran air	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	40 %	80 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup
II	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup
III	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa	3. Luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan	0 %	25 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup
IV	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	4. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 35 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWOREJO

I. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

A. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

1. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Dari definisi di atas, salah satu upaya pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan. Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah air limbah yang dibuang dari sumber pencemar. Secara administratif, pembatasan air limbah yang dibuang dilakukan dengan cara menetapkan baku mutu air limbah dari masing-masing jenis sumber pencemar.

Setelah baku mutu air limbah ditetapkan, pencegahan dilakukan melalui kegiatan pengawasan untuk melihat tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan pengendalian pencemaran air.

2. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

- a. Pencegahan adalah suatu tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran.
- b. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

- c. Pencegahan pencemaran air adalah tindakan secara manajemen/ administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia.
- d. Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang potensial menghasilkan air limbah yang dapat mencemari air.

3. Cara Perhitungan

a. Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase jumlah} \\ \text{usaha dan/atau} \\ \text{kegiatan yang} \\ \text{mentaati} \\ \text{persyaratan} \\ \text{administratif dan} \\ \text{teknis} \\ \text{pencegahan} \\ \text{pencemaran air} \end{array} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan} \\ \text{yang telah mentaati persyaratan} \\ \text{administratif dan teknis} \\ \text{pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan} \\ \text{yang diawasi}} \times 100 \%$$

b. Pembilang

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

c. Penyebut

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi.

d. Konstanta

Persentase %.

e. Contoh Perhitungan

Misalkan Pada Tahun 2009 jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 (lima), jumlah usaha yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebanyak 1 (satu), prosentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase jumlah} \\ \text{usaha dan/atau} \\ \text{kegiatan yang} \\ \text{mentaati} \\ \text{persyaratan} \\ \text{administratif dan} \\ \text{teknis pencegahan} \\ \text{pencemaran air} \end{array} = \frac{1}{5} \times 100 \% = 20 \%$$

Selanjutnya pada tahun berikutnya:

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 (lima), jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air bertambah sebanyak 1 (satu) lagi sehingga menjadi 2 (dua), maka persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase jumlah} \\ \text{usaha dan/atau} \\ \text{kegiatan yang} \\ \text{mentaati} \\ \text{persyaratan} \\ \text{administratif dan} \\ \text{teknis pencegahan} \\ \text{pencemaran air} \end{array} = \frac{2}{5} \times 100 \% = 40 \%$$

4. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %

5. SDM

SKPD yang menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Langkah Kegiatan.

a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif:

- 1) Mendata semua jenis usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/perumahan).
- 2) Mengidentifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air.
- 3) Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan.

b. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu tahun). Parameter yang diperiksa dan dianalisis datanya merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan.

c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi:

- 1) Kegiatan domestik, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang meliputi pH, BOD, TSS, minyak dan lemak;
- 2) Kegiatan hotel, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel, yang meliputi BOD, COD, TSS, pH;
- 3) Kegiatan Rumah Sakit, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH;

- 4) Kegiatan Industri, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
- d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air;
- e. Menyampaikan informasi status penataan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).

II. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK.

A. Jumlah Usaha Dan/Atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak Yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara

1. Gambaran Umum

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana yang paling dominan adalah industri. Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran udara. Upaya yang dilakukan oleh pihak industri untuk mengendalikan pencemaran udara dengan cara tiga tahap dalam industri itu sendiri, yang meliputi:

- a. Tahap pertama, pada input dengan cara menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti bahan bakar gas, batubara yang mengandung kadar sulfur rendah, atau *bagasse* yang telah dikeringkan (bila industri tersebut menggunakan bahan bakar *bio mass*);
- b. Tahap kedua, menggunakan proses produksi yang ramah lingkungan seperti proses gasifikasi, pirolisis atau *exhaustgas recirculation*;
- c. Tahap ketiga, merupakan teknologi tahap akhir berupa pemasangan peralatan penyaring polutan debu dan gas-gas seperti *bag house*, EP (*Elektrostatik Precipitator*), *Cyclon* untuk polutan debu dan De-Nox untuk mengurangi kadar Nox dan FGD (*Flue Gas Desulfurisasi*) untuk mengurangi kadar SO₂.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan memberikan pengetahuan kepada industri agar menerapkan ketentuan peraturan-perundangan khususnya yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, agar pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengendalian pencemaran udara industri mencakup kegiatan:

- a. Inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara;
- b. Penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara;
- c. Penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian industri dan/atau kegiatan yang berdampak mencemari udara;
- d. Pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis;
- e. Pengawasan terhadap penataan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara;
- f. Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara;
- g. Kebijakan bahan bakar bersih dan ramah lingkungan;
- h. Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

2. Pengertian.

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha dan/atau kegiatan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan aktifitas yang menimbulkan pencemaran udara.
- b. Sumber tidak bergerak adalah usaha dan/atau kegiatan yang aktifitasnya secara menetap yang menghasilkan pencemaran udara.
- c. Persyaratan administratif adalah persyaratan terkait sistem perizinan antara lain izin usaha, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- d. Persyaratan teknis adalah persyaratan sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara.
- e. Pencemaran udara adalah masuknya/dimasukannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
- f. Pencegahan pencemaran udara adalah tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien.
- g. Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis usaha dan/ atau kegiatan.
- h. Parameter emisi udara yang dipantau adalah parameter kunci dari masing-masing jenis industri spesifik yang diatur dalam:
 - 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;

- 2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk;
- 3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan industri yang belum diatur baku mutu emisi spesifik mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, parameter yang dipantau merupakan parameter yang berpotensi mencemari.

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan dibina untuk mentaati :

- a. Persyaratan administratif antara lain izin usaha dan/atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- b. Persyaratan teknis antara lain melakukan pengolahan emisi udara sehingga memenuhi baku mutu emisi yang telah ditetapkan, cerobong dilengkapi lubang sampling, lantai kerja, tangga, dan pagar pengaman limbah, serta melakukan pemantauan emisi secara rutin atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

3. Cara Perhitungan.

1. Indikator.

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

2. Cara Perhitungan.

$$\frac{\text{Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara}} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara}} \times 100 \%$$

3. Contoh Perhitungan.

Misalkan: Pada tahun 2009 jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara sebanyak 4 (empat), sedangkan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi sebanyak 20 (dua puluh). Maka persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase jumlah} \\ \text{usaha dan/ atau} \\ \text{kegiatan sumber} \\ \text{tidak bergerak yang} \\ \text{memenuhi} \\ \text{persyaratan} \\ \text{administratif dan} \\ \text{teknis} \\ \text{pengendalian} \\ \text{pencemaran udara} \end{array} = \frac{4}{20} \times 100 \% = 20 \%$$

Selanjutnya pada tahun berikutnya:

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara bertambah 5 (lima), sehingga total usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara menjadi 9 (sembilan). Maka persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara menjadi sebesar:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase jumlah} \\ \text{usaha dan/ atau} \\ \text{kegiatan sumber} \\ \text{tidak bergerak yang} \\ \text{memenuhi} \\ \text{persyaratan} \\ \text{administratif dan} \\ \text{teknis} \\ \text{pengendalian} \\ \text{pencemaran udara} \end{array} = \frac{9}{20} \times 100 \% = 45 \%$$

Demikian perhitungan selanjutnya sampai mencapai 100 %.

4. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.

5. SDM

SKPD yang menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Langkah Kegiatan.

a. Tahap inventarisasi:

1) Inventarisasi industri yang potensial mencemari udara.

Industri yang telah ditetapkan baku mutu emisi spesifik sebagaimana diatur dalam:

- a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk.

- c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.
 - d) Industri yang telah ditetapkan sebagai Program PROPER.
 - 2) Inventarisasi cerobong yang potensial mencemari udara dalam 1 (satu) industri, serta parameter dominan yang harus diukur.
- b. Pelaksanaan pemantauan.
- 1) Secara manual (dengan bantuan laboratorium eksternal yang sudah terakreditasi atau rujukan gubernur).
 - 2) Secara otomatis dengan peralatan *Continuous Emission Monitoring* (CEM) yang terpasang langsung dicerobong yang dapat langsung menyajikan data kualitas emisi tiap jam.
 - 3) Pemeriksaan persyaratan teknis cerobong.
 - a) Pemeriksaan tersedianya sarana pendukung sampling emisi seperti lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman dan sumber listrik pada cerobong.
 - b) Untuk cerobong yang berbentuk lingkaran, penentuan titik lubang sampling berada diantara minimal 8 x diameter *stack* (ds) untuk *down stream* dan 2x diameter *stack* (Ds) untuk *upstream*.
 - c) Diameter lubang pengambilan sampel paling sedikit 10 cm atau 4 inci.
 - d) Lubang pengambilan sampel harus memakai tutup dengan sistem pelat *flange* yang dilengkapi dengan baut.
 - e) Arah lubang pengambilan sampel tegak lurus dinding cerobong.
 - f) Untuk cerobong berdiameter dalam lebih kecil (d) dari diameter dalam aliran bawah (D), dapat ditentukan dengan diameter ekuivalen (De) sebagai berikut:

$$De = 2 dD / (D + d)$$

Keterangan : De = diameter ekuivalen
 D = diameter dalam cerobong bawah
 d = diameter dalam cerobong atas

Untuk cerobong berpenampang empat persegi panjang, dapat ditentukan dengan diameter ekuivalen (De) sebagai berikut:

$$De = 2 LW / (L + W)$$

Keterangan : De = diameter ekuivalen
 L = panjang cerobong
 W = lebar cerobong

- c. Pengambilan contoh uji emisi udara .
 Pengambilan contoh uji emisi udara dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh tim pengawas untuk melakukan pengujian emisi udara terhadap cerobong utama dan parameter dominan yang telah ditentukan sebelumnya dengan ketentuan:

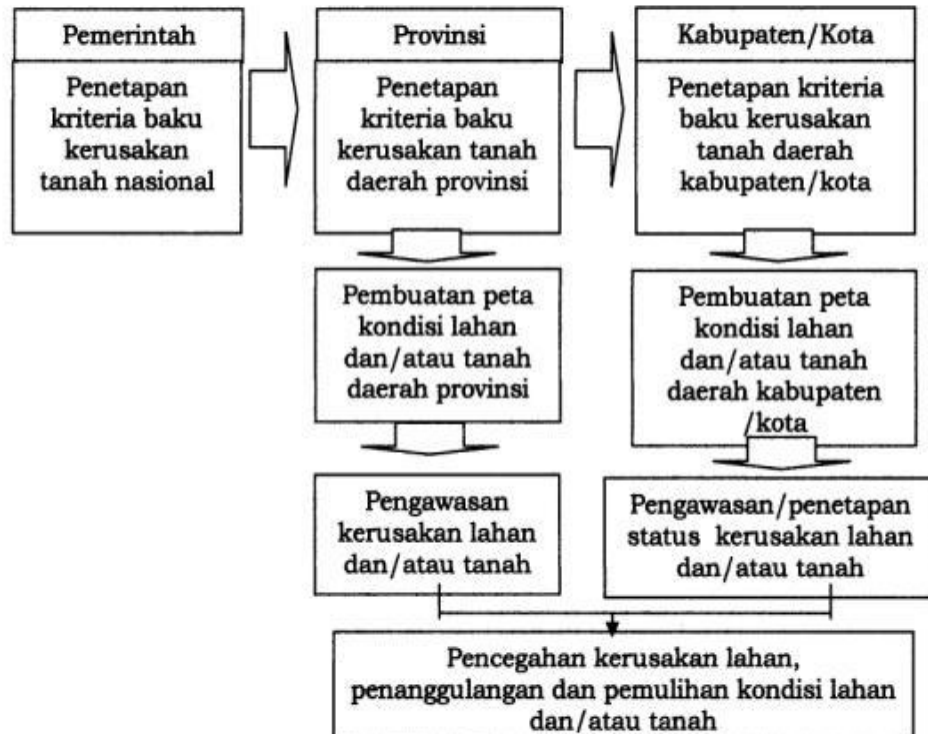
- 1) Jumlah titik 1 (satu) cerobong untuk setiap lokasi industri diambil sampelnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Parameter yang diukur tergantung dari industri jenis industri spesifik;
 - 3) Pengambilan contoh uji emisi pada cerobong dan sampel yang meliputi pengumpulan sampel, analisa laboratorium, pembuatan laporan dan evaluasi.
- d. Pelaporan hasil pemantauan.
- 1) Laporan 3 (tiga) bulanan, dari hasil pemantauan peralatan CEM;
 - 2) Laporan 6 (enam) bulanan (manual), yang dilakukan oleh pihak ketiga;
 - 3) Laporan terjadinya kasus/kerusakan.

III. PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

A. Luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dilakukan sebagaimana Gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1. Bagan alir pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

- a. Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah.
Untuk keperluan penetapan kondisi tanah dan status kerusakan tanah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Purworejo dapat menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah, jika kondisi tanah di wilayahnya lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional. Dalam penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah tersebut mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah nasional dan berkoordinasi dengan Menteri.
- b. Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah.
Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan oleh Bupati. Dalam penetapan kondisi lahan dan/atau tanah tersebut, perlu dipetakan dengan skala minimal 1:100.000 (kabupaten) dan 1:50.000 (kota). Untuk pelaksanaan pemetaan dan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah pada masing-masing kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur. Berdasarkan peta kondisi lahan dan/atau tanah daerah kabupaten/kota, selanjutnya gubernur menyusun peta kondisi lahan dan/atau tanah daerah provinsi dengan skala minimal 1:250.000.
- c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.
Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan oleh Bupati, gubernur dan Menteri. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, dilakukan berdasarkan informasi mengenai areal yang berpotensi mengalami kerusakan, kondisi lahan dan/atau tanah dan status kerusakan lahan dan/atau tanah.
- d. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.
Untuk mengefektifkan dan mensinergikan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa diperlukan pengaturan di daerah antara lain:
 - a. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah;
 - b. Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi;
 - d. Pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- e. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah di arealnya dan wajib melakukan pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lahan dan/atau tanah.

Dalam upaya mengaktualisasikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keterbukaan informasi, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai:

1. Kondisi lahan dan/atau tanah.
2. Status kerusakan lahan dan/atau tanah.
3. Rencana, pelaksanaan, dan hasil pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.
4. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lahan dan/atau tanah.

Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup untuk Pemerintah Kabupaten Purworejo ini difokuskan pada pelayanan terhadap informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah.

2. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

- a. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
- b. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- c. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
- d. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
- e. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- f. Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- g. Lahan untuk produksi biomassa adalah areal yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagai kawasan untuk produksi biomassa (seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan).
- h. Penyampaian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman.

3. Cara Perhitungan.

$$\text{Persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa} = \frac{\text{Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan}}{\text{Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Luas lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan dan kawasan hutan tanaman (produksi), serta ruang terbuka hijau yang terdapat pada rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Contoh Perhitungan

Kabupaten x mempunyai luas wilayah 160.796,5 hektar. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten x terdapat rencana pemanfaatan lahan yang berfungsi untuk produksi biomassa (hutan produksi, lahan pertanian, tanaman tahunan) seluas 88.384,57 hektar. Pada tahun 2009, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui keputusan bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 20.441,13 hektar, dan telah diinformasikan melalui papan pengumuman. Dari data tersebut, dapat dihitung prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 23,13%.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase luasan} \\ \text{lahan yang} \\ \text{ditetapkan dan} \\ \text{diinformasikan} \\ \text{status kerusakan} \\ \text{lahan dan/atau} \\ \text{tanah untuk} \\ \text{produksi biomassa} \end{array} = \frac{20.441,13}{88.384,57} \times 100 \% = 23,13 \%$$

Pada tahun 2010, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui keputusan bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 21.797,14 hektar, dan telah diinformasikan melalui papan pengumuman. Jadi pada tahun 2009-2010, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui keputusan bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 42.238,27 hektar (20.441,13 hektar + 21.797,14 hektar).

Dari data tersebut, dapat dihitung prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 47,79%.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase luasan} \\ \text{lahan yang ditetapkan} \\ \text{dan diinformasikan} \\ \text{status kerusakan} \\ \text{lahan dan/atau tanah} \\ \text{untuk produksi} \\ \text{biomassa} \end{array} = \frac{20.441,13 + 21.797,14}{88.384,57} \times 100 \% = 47,79 \%$$

4. Target

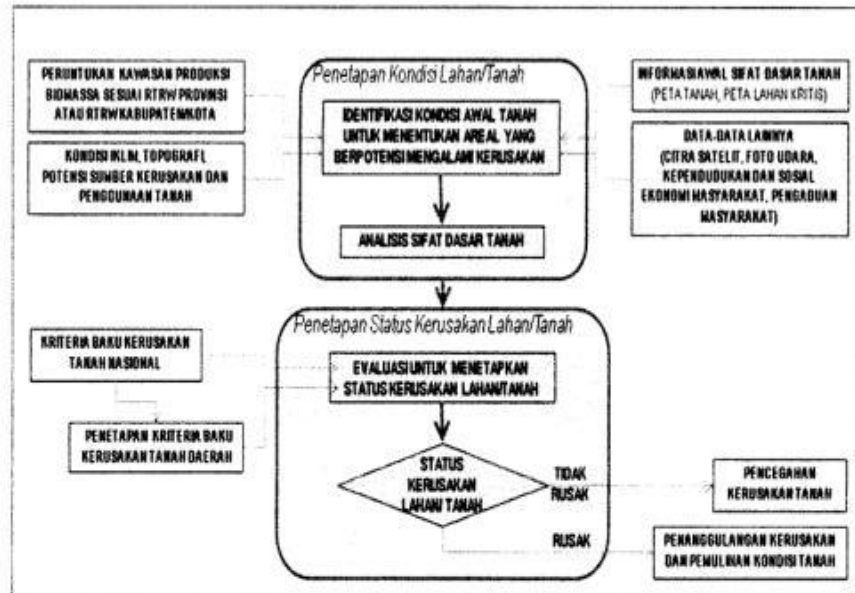
Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.

5. SDM

SKPD yang menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Langkah Kegiatan.

Untuk pelaksanaan penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan dengan tahapan sebagaimana digambarkan pada bagan alir Gambar 2.



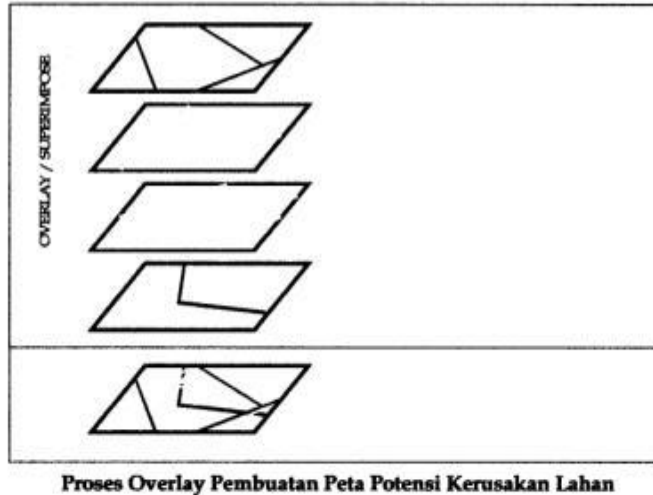
Gambar 2. Bagan alir penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

1. Identifikasi kondisi awal tanah.

Identifikasi kondisi awal tanah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui areal yang berpotensi mengalami kerusakan. Identifikasi kondisi awal tanah ini dilakukan dengan cara:

- Menghimpun data sekunder, untuk memperoleh informasi awal mengenai sifat-sifat dasar tanah yang terkait dengan parameter kerusakan lahan dan/atau tanah. Peta tanah dan peta lahan kritis biasanya memuat informasi sifat dasar tanah.
- Menghimpun data sekunder yang terkait dengan kondisi iklim, topografi, penggunaan tanah, dan potensi sumber kerusakan.
- Menghimpun data sekunder lain yang dapat mendukung penetapan kondisi tanah, seperti citra satelit, foto udara, data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat, serta pengaduan masyarakat. Data dan informasi yang terhimpun kemudian dituangkan dalam peta dasar skala minimal 1:100.000, jika memungkinkan peta tersebut didigitasi sehingga menjadi peta-peta tematik tunggal.

- d. Melakukan *overlay* atau *superimpose* atas beberapa peta tematik yang telah dibuat guna memperoleh gambaran tentang areal yang berpotensi mengalami kerusakan lahan/tanah pada Gambar 11.



Gambar 3. Proses *overlay* pembuatan peta potensi kerusakan lahan

Dari proses ini, suatu lahan dan/atau tanah memiliki potensi rusak yang tinggi apabila:

- a. Kondisi iklim atau curah hujan yang memiliki curah hujan tahunan >2.500 mm, karena berpotensi sebagai agensia yang mampu merusak tanah melalui kemampuan energi kinetiknya.
 - b. Tingkat kelerengan $>40\%$, karena memiliki potensi terjadinya erosi dan longsor.
 - c. Jenis tanah yang memiliki kepekaan erosi tinggi, seperti jenis regosol, latosol, organosol dan renzina.
 - d. Penggunaan lahan yang penutupan lahan dan/atau tanahnya terbuka (jarang) lebih mudah rusak daripada penutupan lahan dan/atau tanahnya tertutup (rapat).
 - e. Keberadaan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber kerusakan lahan dan/atau tanah disekitarnya, seperti lahan dekat kawasan penambangan, dekat kawasan industri, dan daerah yang sering mengalami genangan/banjir pada.
2. Analisis sifat dasar tanah.
- Dari hasil identifikasi kondisi awal tanah, areal yang berpotensi mengalami kerusakan tanah selanjutnya dilakukan analisis sifat dasar tanah yang mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- Analisis sifat dasar tanah dilakukan melalui:
- a. Pengamatan dan pengambilan contoh tanah.
 - b. Analisis contoh tanah.

Tata cara pengamatan, pengambilan contoh tanah dan analisis contoh tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

3. Evaluasi untuk penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan rusak tidaknya lahan dan/atau tanah berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis sifat dasar tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah. Apabila salah satu ambang parameter terlampaui, lahan dan/atau tanah dinyatakan rusak. Selanjutnya hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

a. Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan kering akibat erosi air sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Ambang kritis erosi besaran erosi menurut tebal tanah.

Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000)	Besaran erosi	Melebihi/ Tidak
	(mm/10 tahun)	(mm/10 tahun)	
< 20 cm	> 0,2 - < 1,3		
20 - < 50 cm	1,3 - < 4		
50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0		
100 - 150 cm	9,0 - 12		
> 150 cm	> 12		

b. Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan kering sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Ambang kritis berdasarkan hasil pengamatan menurut parameter di lahan kering.

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan/ Analisa	Melebihi / Tidak
1.	Ketebalan solum	< 20 cm	cm	
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	%	
3.	Komposisi fraksi	< 18 % koloid; > 80 % pasir kuarsitik	% %	
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	g/cm ³	
5.	Porositas total	< 30 % ; > 70 %	%	
6.	Derajat pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	cm/jam	
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5		
8.	Daya hantar listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	mS/cm	
9.	Redoks	< 200 mV	mV	
10.	Jumlah mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	cfu/ g tanah	

- c. Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan basah sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Ambang kritis berdasarkan hasil pengamatan menurut parameter di lahan basah.

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan/ Analisa	Melebihi / Tidak
1.	Subsideni Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10 % /5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	cm	
2.	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan $\text{pH} \leq 2,5$	cm	
3.	Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm	cm	
4.	Redoks untuk tanah berpirit	> - 100 mV	mV	
5.	Redoks untuk gambut	> 200 mV	mV	
6.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,0 ; > 7,0		
7.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	mS/cm	
8.	Jumlah mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	cfu/g tanah	

Dari hasil evaluasi tersebut, bupati/walikota selanjutnya menetapkan status kerusakan tanah yang kemudian diumumkan pada masyarakat. Hasil evaluasi juga digunakan untuk verifikasi atau *updating* status kerusakan lahan dan/atau tanah pada setiap satuan peta kerusakan lahan dan/atau tanah yang telah disusun sebelumnya atau dalam kurun waktu lima tahun.

IV. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

1. Gambaran Umum.

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke instansi lingkungan hidup kabupaten/kota setiap tahunnya rata-rata 20% (Tahun 2005-2008).

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur dasar hukum yang terkait upaya pemerintah ini. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga mengatur, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan peran tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi dan/atau laporan. Hak setiap orang untuk melaporkan adanya potensi maupun keadaan telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan juga diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi:

1. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
2. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
3. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang meliputi:

1. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
2. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
3. Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada bupati atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo melalui Bupati atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural berperan dalam meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh Kantor Lingkungan hidup kabupaten Purworejo meliputi:

1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah Kabupaten Purworejo.

2. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
3. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo.
4. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat Kabupaten Purworejo.

2. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.
- b. Pengelolaan pengaduan adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklasifikasi, memverifikasi dan mengajukan usulan tindak lanjut hasil verifikasi serta menginformasikan proses dan hasil pengelolaan kepada pengadu.
- c. Mengklasifikasi pengaduan adalah mengelompokkan pengaduan berdasarkan aspek pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta aspek kewenangan dari instansi penerima pengaduan.
- d. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.
- e. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Pencemaran lingkungan hidup mencakup pencemaran air, laut, tanah, dan udara termasuk dalam hal ini yang berbentuk debu, kebauan, getaran dan kebisingan.
- f. Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
Kerusakan lingkungan hidup mencakup kerusakan tanah, lahan dan hutan.

3. Cara Perhitungan.

Persentase % jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kab.purworejo dalam 1 (satu) satu tahun.}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti}} \times 100 \%$$

Contoh Perhitungan:

Misalkan : Pada tahun 2009 instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menerima 20 (dua puluh) pengaduan. Dari 20 (dua puluh) pengaduan, 10 (sepuluh) pengaduan telah dikelola, sehingga prosentase pengelolaan pengaduan sebesar:

Prosentase (%) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan 10
pencemaran dan/atau kerusakan : $\frac{10}{20} \times 100\% = 50\%$
lingkungan hidup yang 20
ditindaklanjuti.

4. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.

5. SDM

SKPD yang menangani urusan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Langkah Kegiatan.

Kantor Lingkungan Hidup paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan dari masyarakat melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan:

a. Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan.

b. Menelaah dan mengklasifikasi pengaduan.

Telaahan dan klasifikasi pengaduan harus dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan. Dalam rangka telaahan dan klasifikasi, dapat dilakukan koordinasi dengan dinas/instansi/pihak terkait. Berdasarkan hasil telaahan dan klasifikasi pengaduan dapat dikategorikan:

1) Tidak termasuk pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dengan tembusan kepada pihak yang mengadukan.

2) Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, namun bukan merupakan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo segera diserahkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau kepada instansi lingkungan hidup provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan pengaduan ini dipantau untuk mengetahui perkembangan penanganannya.

3) Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan merupakan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, segera dilakukan verifikasi lapangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klasifikasi.

c. Melakukan verifikasi pengaduan.

Verifikasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaksanaan kegiatan verifikasi belum selesai dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada:

- 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
- 3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 4) Pedoman Verifikasi Pengaduan.

Berdasarkan hasil verifikasi, tim/petugas verifikasi wajib membuat laporan verifikasi, termasuk mengajukan usulan penanganan paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya verifikasi kepada pejabat yang menugaskan verifikasi.

d. Usulan tindak lanjut.

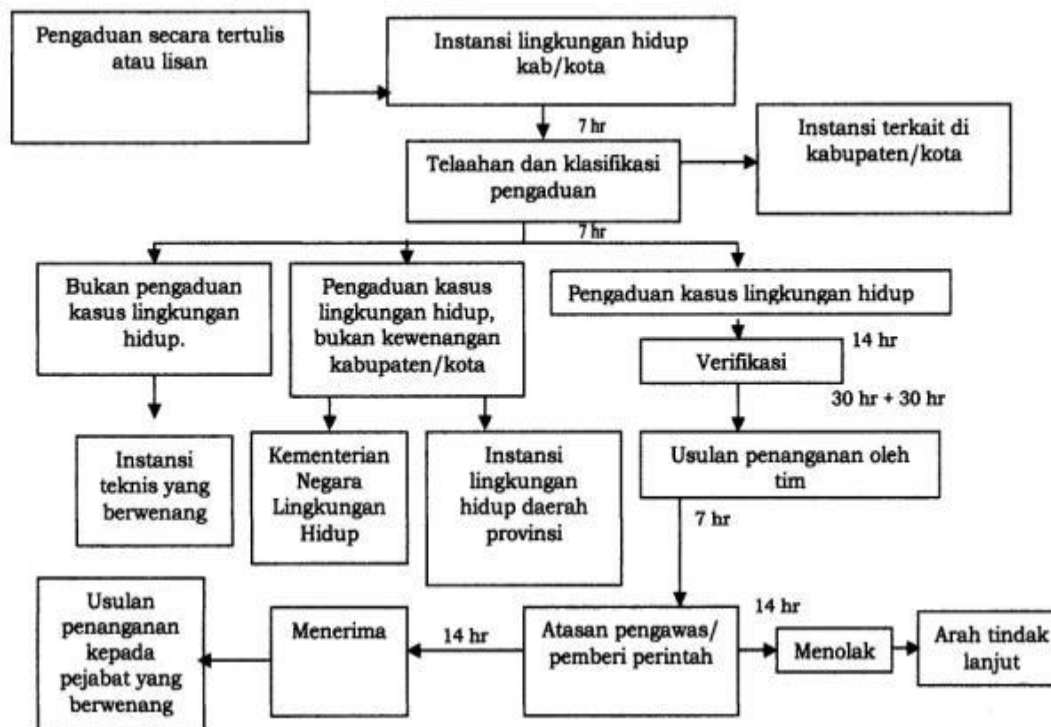
Pejabat yang berwenang di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo harus memberikan keputusan menolak atau menerima usulan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan. Usulan tindak lanjut penanganan dapat berupa pembinaan teknis atau langkah penegakan hukum (administrasi, perdata dan pidana) sesuai dengan hasil verifikasi. Apabila menyetujui usulan tindak lanjut penanganan tim/petugas verifikasi selanjutnya ditindaklanjuti, diajukan atau diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Usulan tindak lanjut penanganan merupakan akhir dari tahapan tindak lanjut (pengelolaan) pengaduan masyarakat yang perlu dilakukan verifikasi.

Jenis usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi meliputi:

- 1) Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 2) Dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan, apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 3) Dikenakan sanksi administrasi (oleh pejabat yang berwenang), apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 4) Dikenakan sanksi administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan hidup;

- 5) Dilakukan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau meninjau kembali kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

Mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dijelaskan di atas tergambar dalam bagan alir berikut ini.



Gambar 13. Mekanisme pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN